

Judul : Syarat Cuti 6 Bulan Persulit Ibu Pekerja
Tanggal : Jumat, 07 Juni 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 8

Syarat Cuti 6 Bulan Persulit Ibu Pekerja

Adanya syarat dan ketentuan pemberian cuti kepada ibu melahirkan hingga enam bulan dalam RUU KIA dinilai tidak diperlukan. Persyaratan tersebut bisa diinterpretasikan berbeda-beda.

JAKARTA, KOMPAS—Berbagai apresiasi diungkapkan masyarakat setelah Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (RUU KIA) disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Regulasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi ibu dan anak di Indonesia.

Meski begitu, Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Nia Umar mengatakan, niat baik yang dicita-citakan dalam Undang-Undang KIA jangan sampai menimbulkan beban tambahan bagi ibu yang bekerja. Sejumlah catatan perlu menjadi perhatian agar tujuan kesejahteraan ibu dan anak bisa benar-benar tercapai dengan baik.

"Salah satunya soal cuti maternitas (melahirkan). Kami sangat senang cuti maternitas bisa sampai enam bulan. Itu dibutuhkan untuk mendukung

ibu bisa menyusui bayi secara eksklusif. Namun, di sisi lain, dalam pasal yang mengatur itu disebutkan ada syarat dan ketentuan bahwa cuti bisa diambil hanya jika ibu sakit," kata Nia, Kamis (6/6/2024).

Pada Pasal 4 Ayat (3) RUU KIA disebutkan, cuti melahirkan paling singkat tiga bulan pertama dan paling lama tiga bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Menurut Nia, pemberian cuti selama enam bulan seharusnya tidak memerlukan syarat dan ketentuan lain, khususnya syarat adanya kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Aturan itu diinterpretasikan berbeda-beda sehingga dapat mempersulit ibu yang akan mengajukan cuti hingga enam bulan. Cuti selama enam bulan dibutuhkan untuk mendukung pemberian ASI eksklusif, bukan karena ada kondisi khusus dari ibu ataupun bayi. Selain itu, ia menambahkan,

pemerintah sebaiknya turut mendukung pemberian cuti maternitas dengan memberikan insentif bagi perusahaan. Hal ini diperlukan agar perusahaan tidak terlalu terbebani dengan kewajiban-kewajiban untuk tetap memberikan hak bagi pekerja perempuan yang mengambil cuti melahirkan.

Nia pun mempertanyakan harmonisasi antara UU KIA dan UU Ketenagakerjaan. Sebab, hingga saat ini belum ada perubahan dalam UU Ketenagakerjaan terkait dengan cuti maternitas. Dikhawatirkan, pemberi kerja hanya mau mengacu pada UU Ketenagakerjaan yang tidak mencantumkan perubahan tersebut.

Perlu dukungan

Terkait dengan kewajiban untuk mendukung upaya menyusui selama enam bulan secara eksklusif, itu juga jangan hanya dibebankan kepada ibu dan ayah. Menyusui justru

menjadi hak bagi perempuan. Kewajiban untuk mendukung menyusui secara eksklusif seharusnya lebih ditujukan kepada pasangan atau suami, keluarga, tenaga kesehatan, tempat pemberi kerja, pemuka agama, serta masyarakat lainnya.

Menurut Nia, keberhasilan menyusui secara eksklusif bisa tercapai perlu juga didukung dengan menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mumpuni. Saat ini, masih banyak fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang belum mampu memberikan dukungan dan pelayanan untuk menyusui secara eksklusif.

"Bagaimana bisa memberikan aturan, tetapi tidak dibarengi dengan pelayanan yang tepat. Kami melihat undang-undang ini memiliki niat yang baik untuk melindungi ibu dan anak, tetapi jika itu tidak diikuti dengan pasal yang tepat, malah bisa menjadi bumerang dan beban bagi ibu," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum

Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim Basarah Yanuarso menuturkan, adanya syarat kondisi khusus dengan bukti surat keterangan dokter bagi ibu yang akan mengambil cuti tiga bulan berikutnya seharusnya tidak diperlukan. Cuti hingga enam bulan dinilai tidak perlu bersyarat agar tujuan untuk menyusui bayi secara eksklusif tercapai.

"Syarat dan ketentuan berlaku mestinya tidak perlu. Itu akhirnya dapat membuat ibu sulit untuk cuti jika persyaratan cuti menjadi amat ketat," katanya.

Dewan Pembina Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Lies Marcoses pesimistis, jika nanti RUU KIA disahkan menjadi undang-undang, aturan itu bisa diimplementasikan sesuai harapan.

"Secara ideal, sih, sulit, ya, misalnya untuk hak cuti tiga sampai enam bulan berpotensi menyulitkan penerimaan pe-

rempuan pekerja. Apalagi untuk perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas yang tak ada karyawan pengganti," katanya.

Tak hanya itu, muncul pertanyaan apakah ada sanksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap karyawannya yang melahirkan, terutama soal hak untuk cuti melahirkan dari perempuan pekerja.

"Perusahaan (berpotensi) akan memainkan relasi kuasa antara perempuan karyawan yang mempunyai hak cuti dan absen tak ingin rugi dalam iklim ekonomi yang berat," kata Lies.

Direktur Yayasan Kesehatan Perempuan Nanda Dwinta Suri juga berharap pemerintah bisa memastikan implementasi UU KIA berjalan ideal. Pemerintah harus memastikan tidak ada pertentangan antara hak anak dan ibu karena nilai-nilai dan cara pandang berbeda.

"Pastikan kejelasan turunan dari UU KIA tidak menutup peluang perempuan mengakses

pekerjaan, termasuk ibu yang bekerja. Maka, sosialisasi dan kesadaran pemberi kerja dan pekerja menjadi penting," ujar Nanda.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah Frans Kogi mengaku sudah mendengar tentang persetujuan pengesahan RUU KIA. Namun, dia belum membaca detail isi undang-undang tersebut.

"Yang jelas, tanpa UU KIA saja, perusahaan pemberi kerja sudah menerapkan perlindungan perempuan buruh yang melahirkan. Kalau ada gangguan kesehatan setelah melahirkan, kami bisa mempertimbangkan untuk memberi istirahat," ucapnya.

Frans meminta perusahaan jangan dilihat sebagai pihak tanpa rasa kemanusiaan kepada para perempuan pekerja. Pemenuhan hak pada perempuan pekerja menjadi perhatian.

Apalagi, mayoritas pekerja di banyak perusahaan adalah perempuan. (TAN/SON)